



PUTUSAN

Nomor 084/Pdt.G/2012/PA Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:--

PEMOHON ASLI, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai
pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON ASLI, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai
termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta alat bukti surat;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA Buol, tanggal 1 Agustus 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 1989 di Desa Tombo yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 601/36/VI/1989, tertanggal 15 Juni 1989; -----
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah sampai tahun 1991

Hal. 1 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



dan kemudian ikut transmigrasi ke Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di
Desa Kokobuka sampai berpisah;-----

3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah mencapai 23 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: -----

a. NAMA ANAK I;-----

b. NAMA ANAK II;-----

4. Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----

a. Termohon kurang menghargai pemohon;-----

b. Termohon tidak memberikan pelayanan yang kurang baik terhadap pemohon;----

c. Pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Mei 2012 yang mengakibatkan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2,5 bulan sampai sekarang;-----

6. Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

Hal. 2 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang pengadilan Agama Buol;---
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan, oleh Majelis Hakim lalu diupayakan perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;-----

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Ketua Majelis mewajibkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni AHMAD EDI PURWANTO, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Buol), namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 September 2012 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil; -----

Bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati pemohon agar bersedia kembali

Hal. 3 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



rukun membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;-----

Bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 1 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 084/Pdt.G/2012/PA Buol pada tanggal 1 Agustus 2012, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui dan membenarkan terhadap apa-apa yang diakui oleh pemohon secara terang dan tidak termohon bantah secara tegas;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 1989 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tidak lama setelah menikah tersebut, pemohon dan termohon transmigrasi ke Kabupaten Buol;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun bahagia dengan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon sejak bulan Mei 2012 mulai terjadi cekcok yang disebabkan pemohon tidak memberikan uang kepada termohon untuk membayar kredit di Bank sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak peristiwa tersebut antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran mulut hingga akhirnya pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Hal. 4 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga, anak-anak pun telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun hal itu tidak membuat pemohon dan termohon rukun kembali;
- Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak mengajukan sanggahan ataupun membantah terhadap jawaban termohon;
- Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat, Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 621/36/VI/1989 tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi :
 - a. Saksi pertama, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang merupakan anak kandung pemohon dan termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi dan adik saksi sejak lahir tinggal bersama di rumah pemohon dan termohon karena keduanya adalah orang tua kandung saksi;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2011 saksi bekerja di Perusahaan CCM dan tinggal di rumah perusahaan tersebut, namun hampir setiap bulan saksi pulang ke rumah pemohon dan termohon;
 - Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan pemohon dan termohon, keduanya rukun damai sebagai suami isteri dan hampir tidak pernah terjadi pertengkaran yang hebat;

Hal. 5 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi mendengar telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon meminta uang kepada pemohon untuk keperluan membayar kredit Bank namun tidak diberikan oleh pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar dari termohon sewaktu saksi menanyakan kebenaran pertengkaran tersebut;
 - Bahwa setelah saksi pulang ke rumah pemohon dan termohon, keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik di antara keduanya;
 - Bahwa saksi sebagai anak kandung pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- b. Saksi kedua, tempat tinggal di Kabupaten Buol, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon maupun termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sekitar bulan Mei 2012;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan buku nikah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai rumah tangga pemohon dan termohon, karena saksi baru mengenal keduanya sejak pemohon dan termohon datang ke Kantor untuk mengadukan dan mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa pada saat konsultasi dengan saksi, terungkap bahwa pemohon dan termohon tengah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat itupun pemohon dan termohon juga bertengkar;

Hal. 6 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



- Bahwa yang menjadi pertengkaran awalnya adalah termohon tidak terima terhadap sikap pemohon yang tidak memberikan uang kepada termohon untuk keperluan membayar kredit di bank sejumlah Rp. 200.000,-;
- Bahwa pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya, dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta mohon putusan. Demikian pula termohon tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim, serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam melakukan pernikahan, secara yuridis normatif telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka penyelesaian sengketa perkawinan perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-

Hal. 7 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, pemohon dan termohon juga melalui proses mediasi dengan mediator AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., perdamaian ini selain diperintahkan oleh Pasal 154 R.Bg. juga merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi ini pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dengan 2 orang anak yang awalnya hidup rukun sebagai suami isteri 20 tahun lebih, namun sejak bulan

Hal. 8 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon kurang menghargai dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon, yang mengakibatkan pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil pemohon, namun sikap termohon tersebut disebabkan karena pemohon tidak memberikan uang kepada termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna pembayaran kredit di Bank, sehingga termohon marah dan tidak memperdulikan lagi pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 621/36/VI/1989, tertanggal 15 Juni 1989 yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya dan dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal sengketa rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus, pemohon harus menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat yang mengetahui perihal rumah tangga pemohon dan termohon, saksi mana anak kandung dan Hal. 9 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama oleh majelis hakim dianggap telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata kedua saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan kedua orang saksi pemohon tersebut telah dilakukan secara terpisah satu persatu di persidangan (sesuai Pasal 171 R.Bg), dan dari pemeriksaan yang terpisah tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain (sesuai Pasal 309 R.Bg) yakni perihal pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, sejak pernikahannya keduanya hidup rukun hingga telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan pemohon tidak memberikan uang kepada termohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna pembayaran kredit di bank, dan hal tersebut mengakibatkan pemohon dan termohon saling mengacuhkan dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain bahkan sejak saat itu keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang mencapai 3 bulan, serta meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun keduanya tetap tidak dapat disatukan kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut di atas merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri (berdasarkan Pasal 308 R.Bg), merupakan kesaksian yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti sehingga oleh karena mendukung terhadap dalil permohonan pemohon, maka apa yang didalilkan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P. dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 1989 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah 601/36/VI/1989;
2. Bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Mei 2012 keduanya tidak lagi harmonis karena terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah sikap pemohon yang tidak memberikan uang kepada termohon guna membayar kredit di bank yang mengakibatkan keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa telah diupayakan agar pemohon dan termohon rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kelima fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah pemohon dan termohon yang melahirkan 2 orang anak, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya disebabkan sikap pemohon yang tidak memberikan uang kepada termohon guna kepentingan pembayaran kredit bank mengakibatkan keduanya tidak lagi

Hal. 11 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



saling memperdulikan dan melalaikan kewajiban satu sama lain bahkan telah pisah tempat tinggal, keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan pemohon dengan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, ikatan lahir batin antara suami isteri yang tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri dalam artian secara lahir saja ataupun batin semata dan tidak dapat pula dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerelaan lahir dan batin dari kedua belah pihak, sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling ikhlas menerima, saling mencintai dan menghargai satu sama lain dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adanya akad perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara pasangan suami isteri. Suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

Hal. 12 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



tangga sesuai dengan kemampuannya, demikian pula isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 33-34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun dalam perkara aquo hal yang dimaksud undang-undang di atas tidak berjalan dengan maksimal, yang mana hal tersebut diawali dari kurangnya tanggung jawab pemohon sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi hal yang menyangkut kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim pada pokoknya menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga meskipun penyebab pertengkaran dalam perkara aquo adalah pemohon, namun karena sebab tersebut keduanya sudah tidak dapat lagi rukun dan mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka mempertahankannya adalah lebih madharat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa timbulnya percekocan pemohon dan termohon yang mengakibatkan sudah tidak saling menghargai antara suami dan isteri bahkan pemohon memilih meninggalkan termohon sehingga telah pisah tempat tinggal, maka tindakan tersebut berakibat pada pelepasan tanggung jawab dan pengabaian terhadap kewajiban sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap tersebut dianggap tidak lagi mengindikasikan adanya keterikatan lahir batin antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun dan apabila tetap dipaksakan untuk menjalani bahtera rumah tangga tanpa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut justru akan menimbulkan keterpaksaan

Hal. 13 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



dan ketidaktenangan serta ketidaktentraman jiwa kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dan dipaksakan justru dikhawatirkan adanya mudharat yang lebih besar di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam persidangan tidak mengajukan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pemohon;-----

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang dipandang layak dan mampu diberikan oleh pemohon kepada termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 14 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari MUH. SYARIF, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Panitera

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Hal. 16 dari 15

Putusan Nomor 084/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL

MUNAWAR, S.Ag.